

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Biliard* Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Permainan *Biliard* merupakan permainan hiburan semata, Pada dasarnya olahraga *billiard* ini merupakan sarana untuk mencapai kesehatan jasmani dan rohani dan dapat membangun sebuah karakter kepribadian yang baik. ternyata permainan *Biliard* disalahgunakan oleh masyarakat sebagai permainan judi. perjudian merupakan penyakit sosial yang berdampak buruk terhadap lingkungan sosial masyarakat.

Skripsi ini dibuat untuk menjawab dua pertanyaan Penelitian Apa Sanksi Pidana Perjudian *Biliard* Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Bagaimana Sanksi Pidana Perjudian *Biliard* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penelitian ini *juridis normatif* yang bersifat teoritis melalui *Library research*, teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi kepustakaan. Dengan bahan primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya dilakukan teknik pengolahan data dan menganalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, kemudian disimpulkan secara dekdutif.

Hasil penelitian ini menunjukkan Sanksi Pidana bagi Perjudian *Billiard* dalam Perspektif Hukum Islam adalah *Ta'zir*. Sedangkan, Sanksi Pidana bagi Pelaku Perjudian *Billiard* yang diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP berupa hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). Dan factor terjadinya perjudian *billiard* yaitu faktor ekonomi dan lingkungan.

Kata Kunci: *Billiard, Judi, Ta'zir*